



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

Alamat : Jln. Cut Nyak Dien No. 16 Karang Panjang - Ambon

E-mail : bawaslumaluku@gmail.com/bawaslumaluku2012@gmail.com

Tlp: (0911) 348105; Fax: (0911) 348107

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU
NOMOR : 12 TAHUN 2022
T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILU BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM BAWASLU PROVINSI MALUKU TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku akan menyelenggarakan penerimaan pendaftaran dan akreditasi Pemantau Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak di tahun 2022;
- b. Bahwa guna mendukung penyelenggaraan penerimaan pendaftaran dan akreditasi Pemantau Pemilu berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Tim Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu dikeluarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tentang Pembentukan Tim Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantau Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 177).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU PROVINSI MALUKU TAHUN 2022.

Pertama : Membentuk Tim Pendaftaran Pemantau Pemilu di Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

Kedua : Tim Pendaftaran Pemantau Pemilu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengarah :**
 1. Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Tim penerimaan pendaftaran dan akreditasi Pemantau Pemilu;
 2. Mengontrol pelaksanaan tugas Tim penerimaan pendaftaran dan akreditasi Pemantau Pemilu;
- b. Penanggungjawab :**
 1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Tim penerimaan pendaftaran dan akreditasi Pemantau Pemilu;
 2. Memeriksa hasil pekerjaan Tim penerimaan pendaftaran dan akreditasi Pemantau Pemilu;
 3. Melaporkan hasil pekerjaan Tim penerimaan pendaftaran dan akreditasi Pemantau Pemilu kepada Pimpinan Bawaslu.
- c. Ketua Tim :**
 1. Melakukan pemantauan terhadap kinerja dari anggota tim penerimaan dan akreditasi pendaftaran pemantau Pemilu;
 2. Berkoordinasi dengan pengarah maupun penanggungjawab terkait penerimaan pendaftaran dan akreditasi Pemantau Pemilu;
 3. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku melalui penanggung jawab tim.

d. Anggota Tim penerimaan pendaftaran Pemantau Pemilu:

1. Melaksanakan kegiatan pendaftaran dan melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas pemantau Pemilu;
2. Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan selama pendaftaran dan verifikasi administrasi Pemantau Pemilu;
3. Membuat laporan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran dan akreditasi Pemantau Pemilu setiap harinya kepada Ketua Tim.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim penerimaan pendaftaran Dan Akreditasi Pemantau Pemilu di Bawaslu Provinsi Maluku bertanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi Maluku;

Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 23 Juni 2022

BADAN PENGAWASA PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU

KETUA,



ASTUTI USMAN, S.Ag, MH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku;
2. Ybs. Untuk diketahui;
3. Arsip,

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NOMOR : 12 Tahun 2022
TANGGAL : 23 Juni Tahun 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILU BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM BAWASLU PROVINSI MALUKU TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kelompok Kerja
1.	Astuti Usman, S.Ag.,MH	Ketua Bawaslu Provinsi Maluku	Pengarah
2.	Thomas T. Wakano, SH	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Pengarah
3.	Abdullah Ely, SH.,MH	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Pengarah
4.	Dr. Subair	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Pengarah
5.	Paulus Titaley, ST.,SH.,MH	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Penanggungjawab
6.	Nurbandi Latarissa, S.IP, MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku	Ketua
7.	Siti A. Rolobessy	Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku	Anggota
8.	R. Malik Marahena	Koordinator Hubungan Antar Lembaga	Anggota
9.	Christian Adhyudha	Staf Bawaslu Provinsi Maluku	Anggota
10.	Gelar R. Mahendra	Staf Bawaslu Provinsi Maluku	Anggota
11.	Rizal	Staf Bawaslu Provinsi Maluku	Anggota
12.	Akbar J.	Staf Bawaslu Provinsi Maluku	Anggota
13.	Elsina Mual, SH	Staf Bawaslu Provinsi Maluku	Anggota
14.	Paty W. Untayana, S.Sos	Staf Bawaslu Provinsi Maluku	Anggota
15.	Johny H. Lewaherilla, S.PI	Staf Bawaslu Provinsi Maluku	Anggota

16.	Harniaty P. Rego, S.Si	Staf Bawaslu Provinsi Maluku	Anggota
17.	Norma R. Buamona	Staf Bawaslu Provinsi Maluku	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

KETUA,

ASTUTI USMAN, S.Ag, MH